



**PUTUSAN**

Nomor 260/Pdt.G/2015/PA.Blk

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Gugatan Pembatalan Hibah yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, pekerjaan wiraswasta, umur 72 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Rachman Kartolo, SH., dan Baharuddin M., SH., pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum dari Konsultasi dan Bantuan Hukum Amaliah, bertempat tinggal/ berkantor di Kompleks BTN Kelapa Tiga Permai Dua Blok 12 Nomor 14, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2015. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

m e l a w a n

**TERMOHON**, pekerjaan wiraswasta, umur 50 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 20 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register nomor 260/Pdt.G/2015/PA.Blk, tanggal 22 April 2015, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 29 Hal. Put. No.260/Pdt.G/2015/PA.Blk.



1. Bahwa Penggugat pada mulanya adalah pemilik tanah (obyek hibah) yang terletak di Dannuang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba seluas  $\pm 105 \text{ M}^2$  dengan batas-batas:

- Utara dengan tanah Hj. Aminah;
- Timur dengan jalan raya;
- Selatan dengan tanah Hj. Hamsinah;
- Barat dengan tanah Hj. Sannera;

2. Bahwa tanah obyek sengketa (obyek hibah) terhisap ke dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 792 atas nama Penggugat;

3. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2006 Penggugat telah menghibahkan tanah pada poin 1 tersebut kepada anaknya yaitu Hj. Nurhayati Aminuddin/ Tergugat berdasarkan **Akta Hibah No. 069/ULV/PPAT/2006**;

4. Bahwa sekitar bulan September 2014 Cucu Penggugat (anak Tergugat) terlibat kasus lakalantas yaitu menabrak orang mengakibatkan meninggal dunia dan ternyata pihak korban dan pemilik mobil yang dipakai anak Tergugat mau diatur damai;

5. Bahwa Penggugat merasa kasihan kepada Cucunya, berusaha menghubungi Tergugat untuk membicarakan masalah permintaan pihak korban dan pemilik mobil untuk diatur damai dengan memberi saran kepada Tergugat yang juga selaku anak bagaimana kalau obyek yang pernah dihibahkan kepada Tergugat dijual saja untuk dipergunakan dalam pengurusan kasus laka lantas tersebut yang menimpa anaknya nanti hasil penjualannya dipergunakan untuk biaya pengurusan pihak korban dan pemilik mobil yang sisanya untuk Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau dengan berbagai dalih;

6. Bahwa Penggugat tidak sampai hati melihat cucunya (anak Tergugat) tidak diperhatikan sama orang tuanya (Tergugat), akhirnya mengambil inisiatif untuk meminjam uang untuk dipergunakan dalam kepengurusan kasus laka lantas yang menimpa cucunya tersebut dengan harapan agar Tergugat bisa merubah pendiriannya, disamping

Hal. 2 dari 29 Hal. Put. No.260/Pdt.G/2015/PA.Blk.



itu isteri Penggugat (ibu Tergugat) dalam keadaan sakit yang membutuhkan biaya pengobatan cukup besar;

7. Bahwa adapun dana yang dibutuhkan Penggugat sehubungan masalah pengurusan kasus laka lantas tersebut dan biaya pengobatan isteri Penggugat sekitar  $\pm$  Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan perincian:

- Untuk keluarga yang meninggal dan biaya perbaikan mobil yang dipakai cucu Penggugat/ anak Tergugat sebesar  $\pm$  Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Biaya pengobatan isteri Penggugat (ibu Tergugat) sebesar  $\pm$  Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

8. Bahwa Penggugat tetap bersabar dan berusaha membujuk Tergugat sebagai anak  $\pm$  7 (tujuh) bulan namun tetap tidak ada realisasi (kepedulian) sehingga mengingat Penggugat sudah tua dan tidak punya lagi kemampuan disamping isteri dalam keadaan sakit yang membutuhkan biaya pengobatan, maka dengan dasar inilah dijadikan alasan Penggugat untuk membatalkan hibah kepada Tergugat terhadap obyek pada poin 1 tersebut di atas berdasarkan Akta Hibah No. 069/UL/PPAT/2006;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan obyek hibah yang terletak di Dannuang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba seluas  $\pm$  105 M<sup>2</sup> dengan batas-batas:
  - Utara dengan tanah Hj. Aminah;
  - Timur dengan jalan raya;
  - Selatan dengan tanah Hj. Hamsinah;

Hal. 3 dari 29 Hal. Put. No.260/Pdt.G/2015/PA.Blk.



- Barat dengan tanah Hj. Sannera;

Pada mulanya adalah milik Penggugat;

3. Menyatakan menurut hukum obyek sengketa (obyek hibah) terhisap ke dalam Sertifikat Hak Milik No. 792 milik Penggugat;

4. Menyatakan menurut hukum membatalkan hibah antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Akta Hibah No. 069/UL/PPAT/2006;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek hibah sebagaimana pada poin 1 tersebut;

Dan/ atau:

jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AQUO ET BONO) menurut hukum keadilan dan kepatutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, lalu Majelis Hakim menjelaskan tentang kewajiban para pihak untuk mengikuti mediasi dan prosedur mediasi itu sendiri. Atas kesepakatan para pihak, telah ditunjuk Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim sebagai mediator dalam perkara ini dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi ternyata upaya mediasi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 08 Juli 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya terkecuali apa yang diakui dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
2. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi adalah satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari jawaban dalam perkara ini;

Hal. 4 dari 29 Hal. Put. No.260/Pdt.G/2015/PA.Blk.



3. Tentang kewenangan mengadili, bahwa gugatan Penggugat perihal PEMBATALAN HIBAH dengan nomor 069/UL/V/PPAT/2006 tanggal 10 Mei 2006, dimana gugatan a quo dapat dipandang keliru dan salah alamat untuk diajukan dan diproses pada Pengadilan Agama Bulukumba sebab satu dan lain hal bukan menjadi kewenangannya, hal ini dikarenakan jika gugatan terkait hal yang dimaksudkan oleh Penggugat yaitu keberatannya pembatalan hibah maka permasalahan tersebut dalam perkara ini seharusnya diproses dan diajukan pada pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang mengadilinya bukan kewenangan Pengadilan Agama Bulukumba;

4. Bahwa gugatan Penggugat Error in Personal karena Tergugat tidak mendudukan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) kecamatan ujung loe, Kabupaten Bulukumba, Kepala Kelurahan Dannuang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba dan para saksi sebagai tergugat maupun sebagai turut tergugat dalam perkara ini oleh karena gugatan penggugat kurang subyek dengan demikian gugatan penggugat cukup berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa bertolak dari gugatan penggugat yang diajukan pada pengadilan agama Bulukumba adalah tidak berdasar hukum, maka setelah mengamati dan mempelajari secara seksama maka gugatan penggugat tersebut adalah obscur libel dan tidak sempurna oleh karena yang menjadi obyek gugatan adalah akta hibah yang ditetapkan/ keputusan tata usaha Negara;

Berdasarkan uraian tersebut di atas adalah sebagai fakta dan berdasar hukum untuk diterima sehingga dengan demikian gugatan penggugat patut untuk dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

Pokok Perkara:

1. Bahwa tergugat dengan tegas menolak dan membantah dalil dan dalih gugatan Penggugat untuk seluruhnya terkecuali apa yang diakui Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;

Hal. 5 dari 29 Hal. Put. No.260/Pdt.G/2015/PA.Blk.



2. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi tersebut di atas adalah satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan dalam perkara ini;
3. Bahwa terhadap dasar dan alasan hukum penggugat pada nomor 1 dan 2, hal ini tergugat pertegas bahwa benar (obyek hibah) yang dihibahkan kepada tergugat yaitu tanah tersebut yang diperoleh oleh ayah tergugat dengan isterinya (ibu tergugat) sebagai harta bersama kemudian benar tanah (obyek hibah) tersebut benar terhisap kedalam sertifikat hak milik nomor 792 atas nama penggugat (orang tua tergugat), kemudian tanah penggugat tersebut yang dihisap dalam sertifikat hak milik nomor 792 tersebut dimana penggugat bersama isterinya telah sepakat membagi-bagikan menghibahkan kepada semua anaknya untuk diberikan sesuai bagiannya warisannya sebagai pemilik yang sah termasuk tergugat juga mendapat hibah sebagai bagian warisannya menjadi hak atas tanah tersebut berdasarkan akta hibah nomor 069/UL/V/2006;
4. Bahwa terhadap alasan hukum penggugat pada nomor 3 menyatakan bahwa pada tanggal 1 Mei 2006 penggugat telah menghibahkan tanah pada nomor 1 tersebut kepada anaknya bernama Hj. Nurhayati Aminuddin/ tergugat berdasarkan akta hibah nomor 069/UL/V/2006, hal ini tergugat pertegas bahwa benar tanah (obyek hibah) tersebut telah dihibahkan kepada tergugat seluas 105 meter persegi sebagai bagiannya berdasarkan hasil kesepakatan ibu tergugat dan persetujuan semua anak penggugat, oleh karena itu tergugat diberikan alas hak berupa akta hibah nomor 069/UL/V/2006 tertanggal 10 Mei 2006 sebagai pemilik yang sah dengan menguasai dan telah membangun rumah permanen oleh karena itu tergugat berhak untuk memperoleh perlindungan hukum kemudian selebihnya tanah tersebut yang terhisap dalam sertifikat 792 juga telah dihibahkan kepada saudara kandung tergugat oleh sebagai bagian warisannya oleh karena alasan penggugat tersebut berdasar untuk dinyatakan ditolak;

Hal. 6 dari 29 Hal. Put. No.260/Pdt.G/2015/PA.Blk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Bahwa terhadap alasan hukum penggugat pada nomor 4 menyatakan bahwa sekitar bulan September 2014 cucu penggugat (anak tergugat) terlibat kasus lakalantas yaitu menabrak orang mengakibatkan meninggal dunia dan ternyata pihak korban dan pemilik mobil yang dipakai anak tergugat mau diatur damai. Hal ini benar anak tergugat terlibat kasus lakalantas akan tetapi anak tergugat sebagai sopir dari pemilik mobil untuk membawa mobil pergi ke tempat pencucian mobil untuk dicuci namun dalam perjalanan terjadi musibah lakalantas tersebut mengakibatkan matinya orang/ korban maka patut dan berdasar hukum adalah beban dan tanggung jawab pemilik mobil untuk menanggulangi segala resiko yang timbul yang berhubungan dengan kepentingan pihak korban oleh karena itu alasan penggugat patut dinyatakan ditolak;

6. Bahwa terhadap alasan hukum penggugat pada nomor 5 menyatakan bahwa penggugat merasa kasihan kepada cucunya, berusaha menghubungi tergugat untuk membicarakan masalah permintaan pihak korban dan pemilik mobil untuk diatur damai dengan memberi saran kepada tergugat yang juga selaku anak bagaimana kalau obyek yang pernah dihibahkan kepada tergugat dijual saja untuk dipergunakan dalam pengurusan kasus lakalantas tersebut yang menimpa anaknya---dst---akan tetapi tergugat tidak mau dengan berbagai dalih.---Hal ini dipertegas memang benar dan sewajarnya penggugat merasa kasihan kepada cucunya atas musibah yang dialami oleh cucunya terkait lakalantas oleh karena itu penggugat adalah wajar untuk berusaha untuk membicarakan masalah dan mendamaikan serta membantunya terhadap permintaan pihak korban oleh karena itu tergugat mendukung dan berusaha membicarakan masalah permintaan pihak korban kemudian selanjutnya tergugat telah menyetujui dan berusaha mencari uang untuk membayar permintaan korban berdasarkan kemampuan tergugat dan selebihnya adalah bantuan dari penggugat dan pemilik mobil yang harus bertanggung

Hal. 7 dari 29 Hal. Put. No.260/Pdt.G/2015/PA.Blk.



jawab terhadap resiko yang dialami anak tergugat sebab pemilik mobil yang menyuruh anak tergugat untuk membawa mobil pergi ke tempat pencucian mobil untuk dicuci namun dalam perjalanan terjadi musibah lakalantas tersebut mengakibatkan matinya orang/ korban maka patut dan berdasar hukum adalah beban dan tanggung jawab pemilik mobil untuk menanggulangi segala resiko yang timbul yang berhubungan dengan kepentingan pihak korban oleh karena itu alasan penggugat patut dinyatakan ditolak;

Kemudian penggugat memberi saran kepada tergugat bagaimana kalau obyek yang pernah dihibahkan kepada tergugat dijual,---hal ini adalah suatu alasan yang keliru dan tidak benar karena bagaimana tidak dimana tergugat tidak mau menjual tanahnya sebab tanah tersebut adalah milik tergugat berdasarkan akta hibah nomor 069/UL/V/PPAT/2006 tertanggal 10 Mei 2006 sebagai pemilik yang sah dan berhak untuk memperoleh perlindungan hukum, oleh karena itu alasan penggugat patut dinyatakan ditolak;

7. Bahwa terhadap alasan hukum penggugat pada nomor 6 menyatakan bahwa anak tergugat tidak diperhatikan sama orang tuanya akhirnya penggugat mengambil inisiatif untuk meminjam uang untuk digunakan kepengurusan kasus lakalantas yang menimpa cucunya tersebut dengan harapan agar tergugat bisa merubah pendiriannya,---Hal ini adalah suatu alasan yang keliru dan tidak benar karena yang jelas anak tergugat tetap diperhatikan sama orang tuanya dan tergugat bersedia mengurus dan membayar segala permintaan korban sesuai kemampuan tergugat kemudian jika penggugat meminjam uang untuk kepentingan cucunya adalah suatu hal yang wajar untuk digunakan kepengurusan lakalantas terhadap kepentingan korban dan penggugat tidak berhak menjual tanah milik tergugat tanpa persetujuan yang sah dengan tergugat oleh karena berdasar alasan penggugat tersebut patut dinyatakan ditolak;

Hal. 8 dari 29 Hal. Put. No.260/Pdt.G/2015/PA.Blk.





8. Bahwa terhadap alasan hukum penggugat pada nomor 7 menyatakan bahwa dana yang dibutuhkan penggugat sehubungan masalah pengurusan kasus lakalantas dan biaya pengobatan isteri penggugat sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), hal ini dipertegas kembali bahwa mengenai dana untuk kepentingan anak tergugat adalah tetap tanggung jawab tergugat menyelesaikan sesuai kemampuannya selebihnya adalah beban dan tanggung jawab pemilik mobil untuk itu patut dan berdasar alasan penggugat tersebut dinyatakan ditolak;

9. Bahwa terhadap alasan hukum penggugat pada nomor 8 adalah suatu alasan yang keliru karena bagaimana tidak dimana penggugat tidak pernah berusaha membujuk tergugat hanya serta merta hendak menjual tanah milik tergugat yang diperoleh dari penggugat sedangkan tergugat bersedia membayar korban sesuai kemampuannya;

Kemudian penggugat untuk membatalkan hibah kepada tergugat terhadap obyek hibah berdasarkan akta hibah nomor 069/UL/V/PPAT/2006 tertanggal 10 Mei 2006 adalah suatu alasan yang keliru dan benar karena bagaimana tidak hibah dapat dibatalkan begitu saja dan hibah dapat dibatalkan jika alasan pembatalan terpenuhi sebagaimana ketentuan yang berlaku dan tidak boleh dilakukan pembatalan hibah secara sepihak serta proses pembatalan hibah adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara bukan kewenangan Pengadilan Agama Bulukumba demikian juga gugatan penggugat tidak lengkap dan tidak sempurna yaitu masih ada pihak tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini yaitu pejabat pembuat akta tanah (PPAT) Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Kepala Kelurahan Dannuang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, isteri penggugat (ibu tergugat) dan saudara kandung tergugat oleh karena saudara kandung juga mendapat bagian hibah dari penggugat yang terhisap dalam sertifikat hak milik nomor 792 oleh sebab gugatan penggugat kurang subyek maka cukup jelas gugatan penggugat berdasar

Hal. 9 dari 29 Hal. Put. No.260/Pdt.G/2015/PA.Blk.



hukum untuk dinyatakan ditolak atau gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas maka tergugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima eksepsi dan jawaban tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap jawaban dan bantahan tergugat tersebut, penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa penggugat bertetap pada gugatan semula dengan menolak dan menyangkali dalil dan dalih yang dipancarkan tergugat dalam eksepsinya karena tidak berdasar dan beralasan hukum;
- Bahwa eksepsi tergugat pada poin 3 dan 5 yang pada dasarnya menyatakan gugatan penggugat adalah keliru dan salah alamat sebab bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bulukumba akan tetapi seharusnya diproses dan diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, ini adalah suatu pendapat yang sangat keliru dan hanya merupakan versi dari tergugat yang berusaha mengaburkan gugatan penggugat karena bagaimana tidak gugatan penggugat sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dengan tetap mengacu kepada KOMPILASI HUKUM ISLAM sehingga dengan demikian cukup berdasar dan beralasan hukum eksepsi tersebut ditolak karena tidak berdasar hukum sama sekali;
- Bahwa begitupula eksepsi tergugat pada poin 4 yang menganggap gugatan penggugat adalah error in persona. Dengan melihat

Hal. 10 dari 29 Hal. Put. No.260/Pdt.G/2015/PA.Blk.



penguasaan terhadap obyek sengketa dimana tergugat yang menguasai sehingga orang-orang yang disebutkan tergugat tersebut tidak ada kaitannya dengan penggugat in casu tidak mempunyai perselisihan hukum sehingga gugatan cukup ditujukan kepada yang menguasai secara kenyataan dan adanya perselisihan hukum (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958);

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka berdasar dan beralasan hukum eksepsi tergugat untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa penggugat tetap dan bertetap pada dalil dan dalih yang dipancarkan dalam gugatannya dengan menolak versi dan visi tergugat dalam jawaban pokok perkara;
- Bahwa setelah mengamati secara saksama jawaban pokok perkara dari tergugat yang diuraikan secara panjang lebar maka penggugat merasa tidak perlu terlalu jauh menanggapi karena kebenarannya akan terungkap dengan sendirinya lewat pembuktian perkara ini terkecuali mengenai jawaban yang berkaitan dengan dalil tergugat yang pada dasarnya menyatakan gugatan penggugat seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ini adalah suatu dalil yang sangat keliru karena gugatan penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Bulukumba sudah sesuai mekanisme dan aturan hukum yang berlaku utamanya Kompilasi Hukum Islam sehingga dalil jawaban tersebut ditolak karena tidak berdasar hukum sama sekali;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka dengan segala kerendahan hati penggugat melalui kuasa hukumnya datang dihadapan yang mulia majelis hakim kiranya berkenan:

- Mengabulkan gugatan penggugat keseluruhan;
- Menolak eksepsi dan jawaban (pokok perkara) dari tergugat;
- Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 11 dari 29 Hal. Put. No.260/Pdt.G/2015/PA.Blk.



Bahwa terhadap replik penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan **duplik** yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa tergugat menyatakan dengan tegas bertetap pada eksepsi semula yang beralasan dan berdasar hukum untuk diterima oleh karenanya patut gugatan penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;
2. Bahwa tergugat dengan tegas membantah dan menolak dalil replik penggugat terhadap tanggapan eksepsi yang dikemukakan oleh penggugat untuk seluruhnya terkecuali apa yang diakui dan tidak merugikan kepentingan hukum tergugat;
3. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi adalah satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari jawaban maupun duplik dalam perkara ini;
4. Bahwa terhadap alasan Penggugat dalam repliknya pada alinea dua menyatakan bahwa eksepsi Tergugat adalah suatu pendapat yang sangat keliru dan hanya merupakan versi dari Tergugat yang berusaha mengaburkan gugatan Penggugat karena gugatan Penggugat sudah sesuai aturan hukum yang berlaku dengan tetap mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam maka berdasar eksepsi Tergugat berdasar untuk ditolak,-- Hal ini adalah suatu alasan yang keliru dan tidak benar oleh karena yang jelas gugatan Penggugat menyangkut prihal PEMBATALAN HIBAH dengan nomor 069/UL/V/2006 tanggal 10 Mei 2006, dimana diketahui Penggugat proses terjadinya Akta Hibah sesuai prosedur hukum yang berlaku yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah a quo pejabat yang berwenang maka jelas dapat dipandang obyek sengketa yang bersifat pinal dan mengikat adalah akta hibah yang dibuat oleh pejabat tata usaha Negara sesuai prosedur hukum yang berlaku oleh karena itu beralasan hukum gugatan Penggugat salah alamat mengajukan pembatalan hibah bukan kewenangan Pengadilan Agama Bulukumba akan tetapi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara mengadilinya sebab hibah tidak dapat ditarik/ dibatalkan secara sepihak oleh karena akta

Hal. 12 dari 29 Hal. Put. No.260/Pdt.G/2015/PA.Blk.



hibah dibuat sesuai prosedur hukum dengan persetujuan para pihak dimana seorang penghibah menyerahkan sesuatu barang secara cuma-cuma tanpa dapat menariknya kembali hal ini sebagaimana pasal 1693 KUHPerdara dan pasal 33 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah sehingga dengan demikian dipertegas bahwa hibah tidak dapat ditarik/ dicabut dan tidak dapat dibatalkan oleh orang tua kecuali dalam hal-hal tersebut sebagaimana pada pasal 1688 KUHPerdara yaitu:

1. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
2. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
3. Jika penghibah jatuh miskin sedangkan yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah hidup;
4. Jika pemberi hibah/ orang tua tersebut memperjanjikan bahwa ia tetap berhak mengambil benda-benda yang telah dihibahkan dalam hal penerima hibah meninggal dunia terlebih dahulu daripada si pemberi hibah demi kepentingan pemberi hibah Vide Pasal 1672 KUHPerdara;
5. Bahwa terhadap alasan Penggugat dalam repliknya pada alinea ketiga menyatakan bahwa dengan melihat penguasaan terhadap obyek sengketa dimana Tergugat yang menguasai sehingga orang-orang yang disebutkan Tergugat tersebut tidak ada kaitannya dengan Penggugat in casu tidak mempunyai perselisihan hukum sehingga gugatan cukup ditujukan kepada yang menguasai secara kenyataan dan adanya perselisihan hukum,---Hal ini tidak benar karena sesuai fakta dan hukum bahwa Tergugat menguasai tanah berdasarkan Akta Hibah yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah sesuai prosedur hukum yang berlaku dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan diterbitkannya akta hibah secara sah yang

Hal. 13 dari 29 Hal. Put. No.260/Pdt.G/2015/PA.Blk.



berdasar hukum sebab obyek yang menjadi perselisihan adalah pembatalan hibah maka patut dan berdasar hukum gugatan Penggugat error in personal karena Penggugat tidak mendudukkan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Kepala Kelurahan Dannuang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba dan para saksi maupun orang tua ibu Tergugat dan saudara kandung Tergugat yang harus dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini oleh karena gugatan Penggugat kurang subyek maka cukup berdasar hukum untuk dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima adalah obscur libel dan tidak sempurna oleh karena yang menjadi obyek gugatan adalah akta hibah yang ditetapkan/ keputusan tata usaha Negara;

Berdasarkan uraian tersebut di atas adalah sebagai fakta dan berdasar hukum untuk diterima sehingga dengan demikian gugatan Penggugat maupun repliknya patut untuk dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan membantah dalil dan dalih Replik Penggugat seluruhnya terkecuali apa yang diakui Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
2. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi Tergugat tersebut adalah satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa terhadap alasan hukum Penggugat pada bagian alinea kedua menyatakan bahwa jawaban pokok perkara dari Tergugat namun Penggugat merasa tidak perlu terlalu jauh menanggapi karena kebenarannya akan terungkap dengan sendirinya lewat pembuktian dalam perkara ini terkecuali mengenai jawaban yang berkaitan dengan dalil Tergugat oleh karena itu kembali dipertegas bahwa benar tanah (obyek hibah) adalah milik Tergugat yang diperoleh dari Penggugat dengan isterinya (ibu Tergugat) sebagai harta bersama kemudian benar tanah (obyek hibah) tersebut benar terhisap ke dalam sertifikat

Hal. 14 dari 29 Hal. Put. No.260/Pdt.G/2015/PA.Blk.





hak milik nomor 792 telah sepakat membagi-bagikan menghibahkan kepada semua anaknya atau saudara kandung Tergugat juga telah mendapat hibah karena berdasarkan alas hak yaitu akta hibah nomor 069/UL/V/PPAT/2006 sehingga Tergugat sebagai pemilik yang sah dengan menguasai dan telah membangun rumah permanen sehingga Tergugat berhak untuk memperoleh perlindungan hukum;

Bahwa kemudian dipertegas dan telah dibenar Penggugat merasa kasihan kepada cucunya atas musibah yang dialami oleh cucunya terkait lakalantas oleh karena Tergugat telah berusaha mencari uang untuk membayar permintaan korban berdasarkan kemampuan Tergugat dan selebihnya adalah bantuan dari Penggugat sebab pemilik mobil yang menyuruh anak Tergugat untuk membawa mobil pergi ke tempat pencucian mobil untuk dicuci namun dalam perjalanan terjadi musibah lakalantas tersebut mengakibatkan matinya orang/ korban maka patut dan berdasar hukum adalah beban dan tanggungjawab pemilik mobil untuk menanggulangi segalanya resiko yang timbul yang berhubungan dengan kepentingan pihak korban dan Penggugat tidak berhak menjual tanah milik Tergugat tanpa persetujuan yang sah dengan Tergugat oleh karena berdasar hukum obyek hibah adalah milik Tergugat;

Bahwa terhadap dana yang dibutuhkan Penggugat sehubungan masalah pengurusan kasus lakalantas dan biaya pengobatan isteri Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Hal ini dipertegas kembali bahwa mengenai dana untuk kepentingan anak Tergugat adalah tetap tanggungjawab Tergugat menyelesaikan sesuai kemampuannya selebihnya adalah beban dan tanggungjawab pemilik mobil. Kemudian pembatalan hibah secara sepihak serta proses pembatalan hibah adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara bukan kewenangan Pengadilan Agama Bulukumba demikian juga gugatan Penggugat tidak lengkap dan tidak sempurna yaitu masih ada pihak tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini yaitu pejabat pembuat akta tanah (PPAT) Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Kepala

Hal. 15 dari 29 Hal. Put. No.260/Pdt.G/2015/PA.Blk.



Kelurahan Dannuang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, isteri Penggugat (ibu Tergugat) dan saudara kandung Tergugat oleh karena saudara kandung juga mendapat bagian hibah dari Penggugat yang terhisap dalam sertifikat hak milik nomor 792 oleh sebab gugatan Penggugat kurang subyek maka cukup jelas gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dinyatakan ditolak;

Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, maka Tergugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima Duplik Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

a. Surat:

1. Fotokopi Sertifikat Nomor 792 atas nama H. Aminuddin Lopo (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulukumba tertanggal 8-9-1989. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, lalu diberi kode P<sup>1</sup>;
2. Fotokopi Akta Hibah Nomor: 069/UL/V/PPAT/2006 yang dikeluarkan oleh Camat Ujung Loe (Pejabat Pembuat Akta Tanah) tertanggal 10 Mei 2006. Asli fotokopi tersebut tidak ditunjukkan oleh Penggugat namun isinya diakui oleh Tergugat, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, lalu diberi kode P<sup>2</sup>;

b. Saksi:

1. Hj. Musdalifah binti H. Aminuddin Lopo, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Wr. Supratman, Lingkungan Bentengnge, Kelurahan

Hal. 16 dari 29 Hal. Put. No.260/Pdt.G/2015/PA.Blk.



Bentengnge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Saksi adalah anak kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat memiliki 8 orang anak, salah satunya adalah Tergugat;
- Penggugat telah menghibahkan tanah kepada semua anaknya, termasuk kepada Tergugat dan tidak ada yang keberatan atas hibah tersebut;
- Khusus tanah yang dihibahkan kepada Tergugat terletak di Lingkungan Appasarengnge, Kelurahan Dannuang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
- Saksi tidak tahu pasti luasnya, namun Saksi tahu batas-batasnya yaitu: Utara dengan tanah Hj. Aminah, Timur dengan jalan raya, Selatan dengan tanah Hj. Hamsinah, Barat dengan tanah H. Sannera;
- Tanah tersebut dalam sertifikat masih atas nama Penggugat;
- Akta hibah kepada Tergugat atas tanah tersebut sudah terbit, namun Saksi tidak tahu kapan terbitnya;
- Tanah yang dihibahkan Penggugat kepada Tergugat berupa tanah kapling, namun Kakak Saksi yang bernama Hj. Aminah pernah membangun di atas tanah tersebut;
- Penggugat ingin membatalkan hibahnya kepada Tergugat karena kecewa dengan sikap Tergugat yang tidak punya i'tikad baik menyelesaikan kasus lakalantas yang menimpa anak Tergugat yang menyebabkan korban meninggal dan biaya perbaikan mobil milik Saudara Tergugat bernama Lisda;

2. Faisal bin H. Aminuddin Lopo, umur, 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Appasarengnge, Kelurahan Dannuang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba. Saksi adalah anak kandung Penggugat,

Hal. 17 dari 29 Hal. Put. No.260/Pdt.G/2015/PA.Blk.



telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat memiliki 8 orang anak, salah satunya adalah Tergugat;
- Penggugat telah menghibahkan tanah kepada semua anaknya, termasuk kepada Tergugat dan tidak ada yang keberatan atas hibah tersebut;
- Khusus tanah yang dihibahkan kepada Tergugat terletak di Lingkungan Appasarengnge, Kelurahan Dannuang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
- Saksi tidak tahu pasti luasnya, namun Saksi tahu batas-batasnya yaitu: Utara dengan tanah Hj. Aminah, Timur dengan jalan raya, Selatan dengan tanah Hj. Hamsinah, Barat dengan tanah H. Sannera;
- Tanah tersebut dalam sertifikat masih atas nama Penggugat;
- Akta hibah kepada Tergugat atas tanah tersebut sudah terbit, namun Saksi tidak tahu kapan terbitnya;
- Tanah yang dihibahkan Penggugat kepada Tergugat berupa tanah kapling, namun Kakak Saksi yang bernama Hj. Aminah pernah membangun di atas tanah tersebut;
- Penggugat ingin membatalkan hibahnya kepada Tergugat karena kecewa dengan sikap Tergugat yang tidak punya i'tikad baik menyelesaikan kasus lakalantas yang menimpa anak Tergugat yang menyebabkan korban meninggal dan biaya perbaikan mobil milik Saudara Tergugat bernama Lisda;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan pula alat bukti berupa

a.

Hal. 18 dari 29 Hal. Put. No.260/Pdt.G/2015/PA.Blk.



b. Surat:

1. Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Andi Mappiwali (Mantan PPAT) tertanggal 28 Agustus 2015. Telah diberi meterai cukup dan distempel pos, lalu diberi kode T<sup>1</sup>;
2. Fotokopi Akta Hibah Nomor: 069/UL/V/PPAT/2006 yang dikeluarkan oleh Camat Ujung Loe (Pejabat Pembuat Akta Tanah) tertanggal 10 Mei 2006. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, lalu diberi kode T<sup>2</sup>;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah tertanggal Feb. 2015. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, lalu diberi kode T<sup>3</sup>;

Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (Descente) tertanggal 17 September 2015 dan berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat tersebut, telah ditemukan obyek sengketa dilapangan dengan kenyataan yaitu:

- Sebidang tanah seluas  $\pm 105 \text{ M}^2$ , yang terletak di Lingkungan Appasarengnge, Kelurahan Dannuang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:
  - Utara dengan tanah Hj. Aminah;
  - Timur dengan jalan raya;
  - Selatan dengan tanah Hj. Hamsinah;
  - Barat dengan tanah Hj. Sannera;

b. Saksi:

1. Rohana binti Pabe, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Dato Tiro, Kelurahan Ela-Ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Saksi adalah Tante Tergugat, telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 19 dari 29 Hal. Put. No.260/Pdt.G/2015/PA.Blk.



- Saksi kenal Tergugat dan Penggugat;
- Tergugat adalah anak dari H. Aminuddin Lopo dengan 8 orang bersaudara;
- Saksi pernah mendengar bahwa Tergugat bersaudara telah menerima hibah dari Penggugat, namun Saksi tidak tahu secara jelas;
- Saksi juga pernah mendengar bahwa ada kasus lakalantas yang menimpa anak Tergugat, namun Saksi juga tidak tahu persis kasus tersebut karena hanya dengar dari keluarga;
- Hanya itu yang Saksi ketahui;

2. Faizal Asraji, SE. bin Asnawi, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Lembang, Desa Salemba, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba. Saksi adalah kemenakan suami Tergugat, telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Tergugat dan Penggugat;
- Saksi tahu bahwa Penggugat pernah menghibahkan tanah kepada Tergugat karena pernah melihat akta hibah tersebut namun Saksi tidak tahu persis kapan hibah tersebut dilaksanakan;
- Sekarang Penggugat ingin membatalkan/ menarik kembali hibah yang pernah diberikan kepada Tergugat;
- Saksi tahu bahwa penyebabnya karena adanya kasus lakalantas yang menimpa anak Tergugat/ cucu Penggugat yang mengakibatkan korban meninggal dan mobil rusak;
- Kejadiannya di depan kampus STKIP poros Bulukumba-Bantaeng;
- Kejadiannya sekitar 1 tahun yang lalu;
- Kasus lakalantas tersebut berujung perdamaian dengan ketentuan keluarga Tergugat memberikan uang dua puluh juta rupiah kepada keluarga korban meninggal;

Hal. 20 dari 29 Hal. Put. No.260/Pdt.G/2015/PA.Blk.





- Demikian pula pemilik mobil ingin agar mobilnya kembali utuh seratus persen;
- Yang menyuruh anak Tergugat membawa mobil adalah dari pihak keluarga Penggugat, namun tidak jelas apakah Penggugat atau pemilik mobil;
- Yang memberikan uang dua puluh juta untuk uang duka korban lakalantas adalah Penggugat namun tidak tahu sumber uang tersebut darimana;
- Selama proses penyelesaian kasus lakalantas tersebut antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi ketegangan;
- Saksi tidak tahu apakah mobil yang digunakan sudah diperbaiki atau belum;
- Pemilik mobil adalah adik kandung Tergugat sendiri;

Bahwa pada kesimpulannya, Penggugat dan Tergugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan dan jawaban semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tentang tidak berwenangnya Pengadilan Agama Bulukumba untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka Majelis berpendapat bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa demikian pula eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat error in persona karena tidak mendudukkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Ujung Loe sebagai Tergugat dan

Hal. 21 dari 29 Hal. Put. No.260/Pdt.G/2015/PA.Blk.



para saksi-saksi sebagai turut Tergugat sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat sudah benar dan tidak perlu mendudukkan oknum-oknum sebagaimana disebutkan Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini karena mereka tidak punya kepentingan hukum. Adapun alasan bahwa Camat yang menerbitkan akta hibah sehingga harus didudukkan sebagai pihak, itu karena adanya permintaan dari Penggugat dan Tergugat sebagai warga masyarakat yang berkepentingan terhadap akta hibah tersebut dan bukan inisiatif/ keputusan pribadi Camat untuk menerbitkannya sehingga tidak perlu mendudukkan Camat sebagai pihak dalam perkara ini, karena itu eksepsi sebagaimana diajukan Tergugat patut untuk dinyatakan ditolak;

**Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak tentang kewajiban menempuh mediasi dan prosedur mediasi itu sendiri, dan atas kesepakatan para pihak ditunjuklah Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim sebagai mediator dalam perkara ini dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 260/Pdt.G/2015/PA.Blk. tertanggal 08 Juni 2015, upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai legal standing/ pijakan hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat dalam persidangan dan bukti P<sup>2</sup> berupa fotokopi Akta Hibah yang isinya diakui oleh Tergugat, maka telah terbukti bahwa hubungan Penggugat prinsipal dengan Tergugat adalah sebagai ayah dan anak. Dan diakui pula oleh Tergugat bahwa Penggugat telah menghibahkan sebidang tanah kepada Tergugat sebagaimana dalam Akta

Hal. 22 dari 29 Hal. Put. No.260/Pdt.G/2015/PA.Blk.



Hibah tersebut, karena itu Penggugat memiliki kedudukan sebagai sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah menghibahkan sebidang tanah seluas  $\pm 105 \text{ M}^2$  kepada Tergugat yang terletak di Dannuang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba sebagaimana terhisap dalam sertifikat nomor 792 atas nama Penggugat dan kini Penggugat hendak membatalkan hibah tersebut untuk digunakan menyelesaikan kasus lakalantas yang menimpa anak Tergugat yang memakan korban jiwa dan menyebabkan mobil orang lain rusak sementara Tergugat sebagai orang tua dari anak tersebut tidak punya i'tikad baik untuk menyelesaikan kasus tersebut dengan berbagai dalih. Selain itu untuk biaya berobat isteri Penggugat/ ibu kandung Tergugat yang sedang sakit keras yang secara keseluruhan ditaksir sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui telah menerima hibah dari Penggugat berupa sebidang tanah sebagaimana akta hibah nomor 069/UL/V/PPAT/2006 dan benar pula bahwa anak Tergugat mengalami lakalantas yaitu menabrak dan mengakibatkan orang yang ditabrak tersebut meninggal dunia. Namun anak Tergugat hanya sebagai sopir yang hendak membawa mobil ke tempat pencucian mobil sehingga yang seharusnya bertanggung jawab adalah pemilik mobil. Dan tidak benar bahwa Tergugat tidak memperhatikan anaknya karena Tergugat bersedia mengurus dan membayar segala permintaan korban sesuai kemampuan Tergugat dan selebihnya adalah beban dan tanggung jawab pemilik mobil, namun keliru jika Penggugat hendak menyelesaikan kasus lakalantas tersebut dengan cara menjual tanah yang telah dihibahkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan tahap jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka pokok sengketa dalam perkara tidak lagi terkait soal benar tidaknya Penggugat telah menghibahkan sebidang

Hal. 23 dari 29 Hal. Put. No.260/Pdt.G/2015/PA.Blk.



tanah kepada Tergugat ataukah soal sah tidaknya hibah Penggugat kepada Tergugat, namun pokok sengketa yang dirumuskan oleh Majelis adalah ***“Apakah Penggugat selaku orang tua dapat menarik kembali harta yang telah dihibahkan kepada Tergugat selaku anaknya?”***;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P<sup>1</sup>, P<sup>2</sup> dan dua orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat berupa surat bertanda P<sup>1</sup> yaitu fotokopi sertifikat nomor 792 tertanggal 14-9-1989 atas nama Penggugat yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga atas dasar bukti tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat memiliki atau pernah memiliki sebidang tanah seluas 245 M<sup>2</sup> dengan surat ukur nomor 790/1989 sebagaimana dimaksud dalam sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P<sup>2</sup> berupa akta hibah tertanggal 10 Mei 2006 atas nama Penggugat selaku pemberi hibah dan Tergugat selaku penerima hibah, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, karena itu diperoleh fakta bahwa Pemberi hibah telah menghibahkan sebidang tanah seluas seluas 105 M<sup>2</sup> dengan surat ukur nomor 790/1989 sebagaimana dimaksud dalam bukti P<sup>1</sup> kepada Tergugat sebagai anaknya pada tanggal 10 Mei 2006;

Menimbang, bahwa demikian pula keterangan Saksi Penggugat pada pokoknya telah bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil Penggugat perihal telah terjadinya penghibahan oleh Penggugat kepada Tergugat atas sebidang tanah namun kini hibah tersebut hendak dibatalkan oleh Penggugat untuk menyelesaikan kasus lakalantas yang menimpa anak Tergugat (cucu Penggugat) oleh karena Tergugat tidak punya i'tikad baik untuk menyelesaikan kasus tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat dalam hal untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan alat bukti surat dan saksi;

Hal. 24 dari 29 Hal. Put. No.260/Pdt.G/2015/PA.Blk.



Menimbang, bahwa bukti surat sebagaimana yang diajukan Tergugat berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah sewaktu peristiwa penghibahan terjadi (T<sup>1</sup>), fotokopi Akta Hibah (T<sup>2</sup>) dan fotokopi SPPT (T<sup>3</sup>), bukti mana menurut Majelis tidak perlu dipertimbangkan secara panjang lebar oleh karena substansi sengketa antara Penggugat dan Tergugat bukanlah terletak pada sah/ benar tidaknya peristiwa tersebut melainkan dapat tidaknya Penggugat menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa demikian pula bukti Saksi yang diajukan oleh Tergugat dimana Saksi tersebut juga hanya menerangkan perihal telah terjadinya peristiwa hibah oleh Penggugat kepada Tergugat hal mana telah diakui bersama oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain telah memeriksa bukti surat dan saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan, telah dilakukan pula sidang pemeriksaan setempat (descente) dan telah ditemukan kondisi obyek sengketa di lapangan yaitu berupa sebidang tanah perumahan dengan luas sekitar 105 M<sup>2</sup>, terletak di Lingkungan Appasarengnge, Kelurahan Dannuang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:

- Utara dengan tanah Hj. Aminah;
- Timur dengan jalan raya;
- Selatan dengan tanah Hj. Hamsinah;
- Barat dengan tanah Hj. Sannera;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah ayah kandung Tergugat;
2. Bahwa Penggugat telah memberikan hibah kepada Tergugat berupa sebidang tanah sebagaimana telah memberi hibah kepada anak-anaknya yang lain;

Hal. 25 dari 29 Hal. Put. No.260/Pdt.G/2015/PA.Blk.



3. Bahwa hibah tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku tentang penghibahan;

4. Bahwa Penggugat hendak menarik kembali hibahnya untuk menyelesaikan kasus lakalantas yang menimpa anak Tergugat (cucu Penggugat) dan untuk biaya berobat isteri Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagaimana yang telah dirumuskan di atas yaitu ***“apakah Penggugat sebagai orang tua dapat menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada Tergugat sebagai anaknya?”***;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa ***“Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”***, maka sudah jelas dan terang bahwa orang tua yang telah memberikan hibah kepada anaknya sewaktu-waktu dapat menarik kembali hibah tersebut tanpa ada persyaratan apapun;

Menimbang, bahwa Majelis juga merasa perlu mengutip hadits Rasulullah Muhammad SAW sebagaimana dalam Kitab ***Sunan Al-Kubraa*** oleh Baihaqy juz 6 halaman 179 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum yaitu:

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل  
يعطي عطية او يهب هبة فيرجع فيها الا الوالد فيما  
يعطي ولده - رواه ابو داود

Artinya: *“Dari Nabi SAW, tidak halal bagi seseorang yang memberi/ menghibahkan sesuatu kepada orang lain untuk menarik/ mencabut kembali pemberian tersebut, kecuali pemberian/ hibah orang tua kepada anaknya”*.

Menimbang, bahwa terlebih lagi berdasarkan fakta persidangan yang tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh Tergugat, tujuan Penggugat

Hal. 26 dari 29 Hal. Put. No.260/Pdt.G/2015/PA.Blk.





ingin membatalkan hibah yang telah diberikan kepada Tergugat adalah terutama untuk menyelesaikan kasus lakalantas yang menimpa cucu Penggugat (anak Tergugat) yang menelan korban jiwa dan kerusakan mobil dimana selama ini Tergugat terkesan tidak serius menyelesaikannya, baik yang terkait dengan korban meninggal maupun pemilik mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat agar pembatalan hibah atas sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Akta Hibah (bukti P<sup>2</sup>) terhadap Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan pembatalan hibah a quo, maka Akta Hibah dengan nomor 069/UL/PPAT/2006 yang dikeluarkan oleh Camat Ujung Loe tertanggal 10 Mei 2006 dinyatakan tidak memiliki kekuatan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat merupakan pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg., maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan obyek hibah seluas  $\pm 105 \text{ M}^2$  yang terletak di Dannuang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:
  - Utara dengan tanah Hj. Aminah;
  - Timur dengan jalan raya;

Hal. 27 dari 29 Hal. Put. No.260/Pdt.G/2015/PA.Blk.



- Selatan dengan tanah Hj. Hamsinah;
- Barat dengan tanah Hj. Sannera;

Pada mulanya adalah milik Penggugat;

3. Menyatakan menurut hukum obyek sengketa (obyek hibah) terhisap ke dalam sertifikat hak milik Nomor 792 milik Penggugat;
4. Menyatakan batal hibah Penggugat kepada Tergugat sebagaimana Akta Hibah Nomor 069/UL/PPAT/2006 tertanggal 10 Mei 2006;
5. Menyatakan Akta Hibah Nomor 069/UL/PPAT/2006 tertanggal 10 Mei 2006 tidak memiliki kekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebidang tanah tersebut sebagaimana diktum 2 amar putusan ini kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp1.041.000,00 (satu juta empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2015 M, bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1437 H oleh kami Hj. Maryani, S.H., sebagai Ketua Majelis, Rusdiansyah, S.Ag., dan Irham Riad, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Dra. Kurniati, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Hj. Maryani, S.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hakim Anggota I,

ttd

Rusdiansyah, S.Ag.

Hal. 28 dari 29 Hal. Put. No.260/Pdt.G/2015/PA.Blk.



Dra. Kurniati

Perincian biaya perkara:

1. Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	150.000,00
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp	800.000,00
5. Redaksi	Rp	5.000,00
6. Materai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 1.041.000,00

(satu juta empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Pengadilan Agama Bulukumba

Panitera,

Husain, S.H., M.H.

Hal. 29 dari 29 Hal. Put. No.260/Pdt.G/2015/PA.Blk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)